

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILU – KABUPATEN CIANJUR

2019

PUTUSAN NOMOR : 28/Pid.B/2019/PN Cjr, 29 HLM

**PUTUSAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

Abstrak : - Menindaklanjuti temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu tertanggal 31 Desember 2018 dengan penemu yaitu saudara N. Wikeu Rahmawati, S.H. sebagai divisi advokasi dan hukum Badan Pemenangan Pemilu Anggota Legislatif dan terlapor yaitu saudara Yudha Nugraha alias Wa Kakang.

: - Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

: - Dalam putusan ini, Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menerima dan memeriksa laporan dugaan tindak Pidana Pemilu dari penemu. Bahwa adanya dugaan pengrusakan alat peraga kampanye (APK) jenis spanduk kampanye ukuran 1 X 3 meter atas nama Andri Surya Dinata, S.E. caleg Partai Gerindra nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan dapil 3 (tiga) Cianjur. Bawaslu Kabupaten Cianjur setelah melakukan 2 (dua) kali kajian dan mendapatrkan bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana pemilu tahun 2019 yang diduga dilakukan oleh saudara Apen Apendi alias Pepen, Saudara Ilham Maulana alias Cecep yang diperintahkan saudara Wawan alias Onong, perintah tersebut dari saudara Yudha Nugraha alias Wa Kakang dengan memberikan imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk diganti dengan spanduk yang baru. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran pidana pemilu, kedudukan dan status para pihak dan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa. Dari hasil pertimbangan hukum, menyatakan terdakwa saudara Yudha Nugraha alias Wa Kakang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak alat peraga kampanye sebagaimana dalam dakwaan Tunggal dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan yang dikuatkan dengan 8 (delapan) orang saksi dan 1 (satu) alat bukti.

Catatan : - Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Jumat Tanggal 15 Februari 2019, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.